BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Kejadian terjadi di jembatan layang Kuningan, Jakarta Selatan pada 17 Januari 2024 pukul 09.45 WIB.
2. Dua korban pengendara motor terlibat dalam kecelakaan akibat rusaknya atribut kampanye.
3. Hal ini terjadi pada saat suami istri yang terlibat adalah M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun) sedang menaiki kendaraan bermotor, kemudian ada baligo kampanye yang jatuh karena angin serta jatuhnya bendera salah satu partai politik sehingga menimpa pasangan suami istri yang terlibat adalah M Salim (68 tahun) dan Oon (61 tahun) tersebut.
4. Saat itu kondisi cuaca sedang gerimis, hal ini mungkin terjadi akibat angin dan gerimis dan pemasangan papan serta kayu baligo yang tidak cukup kuat.
5. Akibat peristiwa tersebut, M Salim mengalami luka pada kaki, jari kaki, dan mendapat 12 jahitan pada pipi kanan.
6. Oon mengalami patah tulang pada kaki kiri, luka di lutut, dan jari kaki.
7. Kedua korban telah ditangani di RSUD Mampang.
8. Setelah peristiwa tersebut M. Salim dan Oon tidak melaporkan kejadian jatuhnya baligo dan bendera partai ke kepolisian, M. Salim dan Oon juga tidak diberikan akses untuk melakukan komunikasi dengan pengurus partai yang melakukan pemasangan atribut partai yang jatuh tersebut.

9. Berikut ada kondisi M. Salim dan Oon setelah kecelakaan :

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Bagaimana peraturan pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang terkandung dalam Pasal 360 KUHPidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum tim kampanye caleg atau partai politik wajib bertanggungjawab atas pemasangan atribut kampanye yang mengakibatkan kecelakaan ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh korban terhadap pihak pengurus partai pemasang atribut kampanye yang menyebabkan kecelakaan (dan bagaimana kualifikasi yang termasuk kecelakaan dan bukan kecelakaan)?